



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5557

PEMERINTAH DAERAH. Kabupaten. Sangihe dan Talaud. Sulawesi Utara. Perubahan Nama. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD
MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI
UTARA

I. UMUM

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). Dalam perkembangannya, wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe